

**ANALISIS FATWA MUI TENTANG
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Syari'ah (S.Sy)**

Oleh :

EXTY RUMIATI

NIM. 092321018

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Exty Rumiati
NIM : 092321018
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 November 2013

Saya yang menyatakan,

Exty Rumiati
NIM. 092321018

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN
ANALISIS FATWA MUI TENTANG
PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

Yang disusun oleh Saudara Exty Rumiati (NIM 092321018) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah stain Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 November 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua sidang,

Sekretaris Sidang,

Iin Solikhin, M.Ag
NIP.19720805 200112 1 002

Hariyanto, S.H., M. Hum
NIP.19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,

IAIN PURWOKERTO

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP.19630922 199002 2 001

Dr. H. M. Safwan Mabur, M.A
NIP. 19730306 200801 1 026

Purwokerto, 27 November 2013
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri. Exty Rumiati
Lamp : 5 (lima eksemplar)

Purwokerto, 1 November 2013

Kepada Yth. Ketua Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Exty Rumiati

NIM : 092321018

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : ANALISIS FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN
SECARA MEKANIS

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut di atas untuk dapat dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Drs. H. Masyhud, M.Ag.

NIP. 19510906 198103 1 002

MOTTO

*Hidup adalah Pengabdian Menuju Satu Titik Kesempurnaan yang Dilandasi
dengan Perjuangan dan Pengorbanan untuk Mendapatkan Ridho Alloh SWT*

Demi Tercapainya Kebahagiaan



ANALISIS FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

Exty Rumiati
NIM 092321018

ABSTRAK

Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dan khususnya oleh umat Islam sudah menjadi hal yang sangat penting bagi manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Di masyarakat Indonesia penyembelihan hewan kebanyakan dilakukan dengan cara tradisional, akan tetapi dewasa ini penyembelihan hewan dengan cara tradisional dianggap sebagai penyiksaan terhadap hewan. Dengan adanya penyembelihan hewan secara tradisional tersebut maka kemudian Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan Fatwa tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis dan bagaimana metode istinbat hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan di atas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran kepada masyarakat terkait dengan proses penyembelihan hewan secara mekanis.

Metode istinbat fatwa MUI disesuaikan dengan aturan pedoman prosedur penetapan fatwa, kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengetahui perbandingan antara penyembelihan hewan secara tradisional dan penyembelihan hewan secara mekanis yang terdapat di dalam fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

Dalam menyimpulkan data-data, penulis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori atau proses pengorganisasian fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi, penyimpulan ini bertujuan mengetahui efektivitas fatwa.

Kata kunci : Fatwa, MUI, Mekanis.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ —	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وَ —	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوَلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و-----	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-rāziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizan*

9. Singkatan

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*


No. : Nomor

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Hal : Halaman

Cet.	: Cetak
Ibid.	: Ibidem
Terj.	: Terjemahan
UUD	: Undang – Undang Dasar
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
a.n.	: Atas Nama
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radiallahu 'anhu</i>
ikhwān	: sebutan pendek jama'ah ikhwānul muslimīn
akh	: panggilan yang ditujukan kepada laki-laki



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang penuntun umat dan pemberi syafa'at kepada seluruh umat manusia.

Ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
2. Drs. Rohmad, M.Ag. Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
4. Iin Solikhin, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah dan Penasehat Akademik Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Tahun Akademik 2012/2013
5. Dr. H. Suraji, M.Ag. Koordinator Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah
6. Drs. Masyhud, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan-arahan serta koreksi dari skripsi ini
7. Segenap Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto


8. Kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mendo'akan penulis, sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik
9. MNg. Waluyodiprojo dan adikku yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini
10. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas segenap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan yang baik oleh Allah SWT

Purwokerto, 1 November 2013

Penulis,

Exty Rumiati
NIM. 092321018



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PROSEDUR PENYEMBELIHAN HEWAN SESUAI	
SYARI'AT ISLAM	
A. Pengertian Dan Tata Cara Penyembelihan Hewan.....	16
B. Jenis-Jenis Hewan Yang Dapat Disembelih.....	25

	C. Hewan Yang Dapat Disembelih Secara Tradisional Dan Mekanis.....	33
BAB III	HUKUM PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS	
	A. Tahapan-Tahapan Penyembelihan.....	36
	B. Pandangan MUI Terhadap Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.....	43
	C. Metode Istinbat Hukum Penyembelihan Hewan	47
BAB IV	ANALISIS PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS	
	A. Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Secara Mekanis	53
	B. Istinbat Hukum Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	C. Kata Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika kita melihat sejarah ke belakang ada sekelompok agama, yaitu Brahmanisme mengharamkan kelompoknya untuk menyembelih dan memakan binatang. Mereka hidup dengan memakan makanan nabati, karena menurut mereka menyembelih binatang ada unsur kekejaman dari manusia kepada makhluk hidup sesamanya. Sedangkan bagi bangsa arab jahiliyah, sebagian daging binatang haram hukumnya karena dianggap menjijikan, sebagian lagi dengan alasan ibadah, dan sebagian lagi dalam rangka *taqārub* kepada patung. Namun mereka banyak mengharamkan hal yang kotor, seperti bangkai dan darah yang tertumpah.¹

Ketika Islam datang umat manusia dalam memandang makanan, seperti makanan hewani ada yang sebagian mengkonsumsinya berlebihan, dan ada pula yang secara ekstrem meninggalkannya. Maka dari itu Allah berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.²

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 70-72.

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 41.

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia. Semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal adalah makanan yang ketika memakannya tidak dilarang oleh agamanya masing-masing dan yang tidak termasuk katagori kedua macam makanan haram. Karena makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya, seperti daging babi, bangkai, dan darah. Dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan.³

Dalam ayat ini juga disebutkan yang halal lagi baik, karena makanan yang halal adalah lawan dari yang haram, yang haram telah disebutkan dalam al-Qur'an yaitu yang tidak disembelih, daging babi, darah, dan yang disembelih untuk berhala. Kalau tidak ada larangan yang demikian halal dimakan. Tetapi hendaklah yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia untuk mendapatkan suatu penghasilan yang baik bukan dengan cara menipu atau bahkan korupsi.⁴

Sedangkan dalam hukum Islam salah satu sebab hewan diharamkan adalah karena najis, seperti bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Seseorang tidak boleh memotong salah satu bagian kambing, seperti paha dan kaki untuk memasaknya, karena anggota atau bagian yang diambil dari binatang yang masih hidup di hukum bangkai.⁵ Seperti yang terdapat dalam al- Qur'an surah Al-Mā'idah ayat 3 :

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 380.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 64.

⁵ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 420.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
الْأُنْصَابِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ^٦ ذَلِكُمْ فِسْقٌ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekek, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang kamu sempat menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”.⁶

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa diharamkan oleh Allah bahkan siapa pun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah. Diharamkan memakan darah yang mengalir sehingga tidak termasuk hati dan jantung. Diharamkan juga daging babi, yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apapun yang disembelih atas nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelihnya. Dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara atau alat apa pun, disengaja atau tidak.

Demikian juga yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam bintang buas, kecuali jika binatang-binatang halal yang mengalami apa yang disebut di atas belum sepenuhnya mati sehingga kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu apa yang disembelih atas nama berhala-berhala, apa pun berhala itu. Serta diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, yang

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm. 157.

demikian itu adalah kefasikan, yakni perbuatan yang mengantar pelakunya keluar dari koridor agama.⁷

Banyak sebab-sebab diharamkannya apa yang dikemukakan oleh ayat di atas, seperti bangkai diharamkan karena kematiannya dikhawatirkan akibat penyakit yang diidapnya, sehingga memakannya dapat menularkan kuman penyakit. Di sisi lain, waktu kematian binatang sering kali tidak diketahui secara pasti, sehingga boleh jadi kematiannya sudah sedemikian lama, maka demi kehati-hatian ditetapkanlah hukum yang bersifat umum, yakni semua bangkai kapan pun kematiannya diharamkan, kecuali yang dihalalkan oleh Rasul saw yaitu bangkai ikan dan belalang. Darah yang mengalir diharamkan, agaknya karena aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh.

Babi diharamkan dinilai mengidap sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. *Tenasolium* adalah salah satu nama cacing yang berkembang biak dalam pencernaan, yang panjangnya dapat mencapai delapan meter. Pada tahun 1968 ditemukan sejenis kuman yang merupakan penyebab kematian sekian banyak pasien di Belanda dan Denmark. Lemak babi mengandung apa yang diistilahkan oleh sementara dokter dengan *complicated fats* antara lain *triglyceride*, dan dagingnya mengandung kolesterol yang sangat tinggi, mencapai lima belas kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Dalam *Encyclopedia America* dijelaskan perbandingan antara kadar lemak yang terdapat pada babi, domba, dan kerbau. Dalam kadar berat yang sama, babi

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 15.

mengandung 50% lemak, domba 17% lemak, dan kerbau tidak lebih dari 5% lemak.⁸

Hewan yang tercekik diharamkan, karena mengakibatkan tertahannya darah pada bagian-bagian tubuh, dan pada gilirannya mengakibatkan dagingnya bukan saja keras tetapi membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Hewan yang dipukul juga diharamkan, karena mengandung penyiksaan terhadap binatang. Nabi saw memerintahkan agar sebelum menyembelih binatang, hendaknya mengasah pisau dan memberi kenyamanan sehingga tidak menyiksa binatang.

Serta dalam hadis riwayat Muslim yang sanad dan matannya berbunyi sebagai berikut :

حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبدالله حماد ابن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدر كته فكله ما لم ينتن.⁹

“Dari Abu Sta’labah ra katanya, berkata Rasulullah saw : ”Apabila anda memanah, lalu buruan ini hilang, dan akhirnya dijumpai telah mati, maka makanlah dia selagi dijumpai belum busuk”.¹⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika berburu lalu hasil buruan itu hilang dan kemudian hasil buruan itu ditemukan telah mati maka Rasulullah saw menyuruh untuk memakannya sebelum membusuk, karean hewan yang telah mati

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 19.

⁹ Al Imam Abu Zakaria, *Shahih Muslim Juz 7* (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 2000), hadis no.1931, hlm.68.

¹⁰ A. Razak dan Rais Lathief. *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), hlm. 116.

dalam waktu yang lama akan menjadi bangkai dan membusuk, sehingga jika memakannya dapat menularkan kuman penyakit. Oleh karena itu Rasulullah saw menyuruh menyegerakan memakan daging yang belum busuk tersebut.

Penyembelihan hewan dalam hal ini yang perlu diperhatikan pertama kali adalah mengenai alat untuk menyembelih. Para fuqaha telah sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat nadi leher hewan, yaitu saluran makan, saluran minum, dan saluran nafas baik itu berupa besi (seperti pisau dan golok), batu, kayu, tongkat, maupun kaca, maka alat tersebut boleh digunakan untuk menyembelih. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah dan Hanabilah, tidak dibolehkan menyembelih hewan menggunakan kuku dan gigi.¹¹ Seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang sanad dan matannya berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا ، وَكَيْسَ مَعَنَا مُدَى . فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّ وَلَا ظِفْرٌ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظَّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ.^{١٢}

“Dari Sa’id bin Masruq, dari Abayah bin Rafi’ah, dari bapaknya, dari kakeknya Rafi’ bin Khadij, dia berkata, “Aku berkata kepada Nabi saw, ‘Sesungguhnya kita bertemu musuh besok, dan kita tidak memiliki pisau’. Beliau bersabda : ”Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, selama ia bukan gigi dan bukan pula kuku. Aku akan menceritakan kepada kamu

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 327-328.

¹² Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Juz 11*. (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1996), Hadis no. 5543, hlm. 110.

tentang itu. Adapun gigi, maka ia adalah tulang sedangkan kuku adalah pisau Habasyah".¹³

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi saw membolehkan memakan hewan sembelihan yang disembelih menggunakan benda tajam, seperti pisau atau golok namun tidak membolehkan menyembelih hewan menggunakan kuku dan gigi, karena kuku dan gigi merupakan bagian dari tubuh binatang yang sudah menjadi bangkai.

Penyembelihan hewan dengan perkakas yang tajam bertujuan agar hewan tidak terlampaui merasakan sakit ketika disembelih, yang mana dalam rangka mengeluarkan ruh hewan tersebut dengan cara yang paling cepat dan yang meringankan tanpa siksaan. Karena itulah maka disyaratkan menggunakan alat yang tajam, sehingga paling cepat memberikan reaksi dan hewan tidak merasa teraniaya. Penyembelihan pun disyaratkan dibagian leher, karena termasuk bagian yang paling efektif untuk memisahkan kehidupan dengan mudah. Sedangkan penyembelihan tidak boleh menggunakan gigi dan kuku, karena merupakan siksaan bagi hewan.

Sedangkan orang yang akan menyembelih harus memperlakukan hewan secara baik, salah satunya menggunakan metode penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan atau *stanning*. *Stanning* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan dengan cara memingsankan hewan terlebih dahulu sebelum disembelih, yaitu menembak hewan dengan menggunakan peluru khusus yang mengenai sisi tanduknya

¹³ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Jilid 27*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 162.

sehingga hewan menjadi tidak sadarkan diri, dan ketika sedang tidak sadarkan diri hewan tersebut disembelih.¹⁴ Perlakuan seperti ini membuat hewan yang disembelih tidak terlampaui merasakan sakit akibat sembelihan, dan lebih mendekati rasa perikehewan.

Dengan demikian penyembelihan hewan diperlukan alat penyembelihan yang tajam, penyembelihan hewan tersebut sebisa mungkin membuat hewan merasa nyaman dan tidak merasa teraniaya, serta orang yang akan menyembelih perlu mengetahui tentang perikehewan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti penyembelihan hewan secara mekanis dalam bentuk skripsi “Analisis Fatwa MUI Tentang Penyembelihan Hewan Secara Mekanis”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka istilah penting akan mendapat penjelasan. Istilah-istilah yang penting diantaranya :

1. Fatwa adalah jawaban, keputusan, pendapat yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah.¹⁵
2. MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.¹⁶

¹⁴ Jaih Mubarak, *Fikih Kontemporer: Halal Haram Bidang Peternakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 173.

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 314.

3. Mekanis adalah otomatis menurut kerja mesin atau berhubungan (berkenaan) dengan mesin.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang dipergunakannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan pendapat MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis.
- b. Menjelaskan metode istinbat hukum yang dipergunakan oleh MUI dalam penyembelihan hewan secara mekanis.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang penyembelihan hewan secara mekanis.
- b. Diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang penyembelihan hewan secara mekanis dalam tinjauan fatwa MUI.

¹⁶ Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. XV.

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 728.

- c. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap metode istinbat hukum MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

E. Kajian Pustaka

Persoalan tentang penyembelihan hewan secara mekanis telah banyak dikupas, terutama dalam bentuk buku dan artikel. Buku yang membahas tentang penyembelihan hewan secara mekanis diantaranya karya *Yusuf Qardhawi* terjemah *Wahid Ahmadi* yang berjudul *Halal Haram Dalam Islam*. Dalam karya tersebut, Yusuf Qardhawi banyak mengulas tema tentang penyembelihan dalam Islam secara global mulai dari sejarah pra Islam hingga pasca Islam dan hikmah penyembelihan secara Islam.¹⁸

Buku karya *Wahbah Az-Zuhaili* terjemah *Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* membahas sembelihan dan buruan dalam satu bab tersendiri. Dalam karya tersebut Wahbah Az-Zuhaili mengulas perihal orang yang akan menyembelih, perihal tata cara penyembelihan (sifat penyembelihan, syarat-syaratnya, hal-hal yang disunahkan), dan perihal jenis-jenis penyembelihan.¹⁹

Kemudian buku karya *Jaih Mubarak* yang berjudul *Fiqh Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan* membahas sembelihan dengan mesin dalam satu bab tersendiri. Menurut penafsirannya, dalam proses penyembelihan

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 97.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.304.

menggunakan perkakas yang tajam agar tenggorokan dan urat leher hewan cepat putus sehingga cepat mati, supaya penyiksaan terhadap hewan dapat dihindarkan.²⁰

Sedangkan *Sahal Mahfudh* dalam bukunya yang berjudul *Dialog Problematika Umat* membahas tentang cara menyembelih hewan yang dalam hal ini terjadi perbedaan dikalangan para ulama madzhab, serta mengenai pembacaan basmalah sebelum menyembelih hewan.²¹

Dari beberapa pembahasan karya tulis diatas, dalam pembahasan penelitian tersebut belum ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan mengenai analisis fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis. Dari sini lah penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mencoba mengkomparasikan antara penyembelihan hewan secara syari'at Islam dan hukum penyembelihan hewan secara mekanis menurut pendapat MUI.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan (*library research*).²²

²⁰ Jaih Mubarak, *Fikih Kontemporer: Halal Haram Bidang Peternakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 189-190.

²¹ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 420.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4.

Dalam hal ini penulis akan membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dan relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama,²³ sumber ini sengaja dibuat untuk keperluan informasi yang dicari.

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Himpunan Fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis, Halal Haram dalam Islam bab sembelihan karya Yusuf Qardhawi, Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 bab sembelihan dan buruan karya Wahbah Az-Zuhaili, dan Fikih Kontemporer Halal Haram Bidang Peternakan bab sembelihan dengan mesin karya Jaih Mubarak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.²⁴

Sumber yang diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang penyembelihan hewan secara mekanis antara lain Dialog Problematika Umat bab sembelihan karya Sahal Mahfudh, artikel, makalah, majalah,

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 163.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

surat kabar, diktat, atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan yang lebih mendukung untuk lebih menguatkan sumber data dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²⁵

Metode pengumpulan data ini penulis mengaplikasikannya dengan mencari, meminjam, dan membeli buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang sedang dibahas, selain dalam buku penulis juga mencari dalam artikel-artikel yang ada dalam surat kabar, majalah atau pun internet.

4. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²⁶ Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Metode Content Analysis

Content Analysis merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.²⁷

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

²⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.15.

Dengan metode content analysis penulis akan menguraikan dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang penyembelihan hewan secara mekanis menurut syari'ah.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁸

Dalam hal ini penulis akan membandingkan penyembelihan hewan menurut para imam madzhab dan hukum penyembelihan hewan secara mekanis menurut MUI dengan berbagai argumen dan dasar hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab *kedua*, merupakan landasan teori yang berisi tentang prosedur penyembelihan hewan sesuai syari'at Islam. Pada sub bab pertama berisi tentang pengertian dan tata cara penyembelihan hewan, pada sub bab kedua berisi tentang jenis-jenis hewan yang dapat disembelih, dan pada sub bab ketiga berisi tentang hewan yang dapat disembelih secara tradisional dan mekanis.

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab *ketiga*, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang hukum penyembelihan hewan secara mekanis. Pada sub bab pertama berisi tentang tahapan-tahapan penyembelihan, pada sub bab kedua berisi tentang pandangan MUI terhadap penyembelihan hewan secara mekanis, dan pada sub bab ketiga berisi tentang metode istinbat hukum penyembelihan hewan.

Bab *keempat*, merupakan analisis yang berisi tentang analisis penyembelihan hewan secara mekanis. Pada sub bab pertama berisi tentang pelaksanaan penyembelihan hewan secara mekanis dan pada sub bab kedua berisi tentang istinbat hukum tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan skripsi mulai dari bab satu sampai dengan bab empat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyembelihan hewan secara mekanis yaitu dengan metode mekanisasi pemingsanan menurut pendapat MUI hukumnya adalah sah dan halal, karena penyembelihan hewan secara mekanisasi pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi saw dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i. Mekanisasi pemingsanan sendiri dapat dilakukan dalam proses penyembelihan dengan syarat bahwa pemberian obat bius atau dengan sengatan listrik tidak berlebihan sehingga dapat menghindarkan hewan dari kematian sebelum hewan disembelih, karena hewan tersebut termasuk bangkai yang berarti haram dimakan oleh umat Islam.
2. Metode istinbat hukum penyembelihan hewan melalui mekanisasi pemingsanan dengan menggunakan al-Qur'an dan hadis. Istinbat hukum yang digunakan dari dalil yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Sadad bin Aus adalah dilālah mafhūm, yang mana hadis tersebut memerintahkan untuk berbuat ihsan atau baik dengan cara memingsankan hewan sebelum disembelih, karena dengan mekanisasi pemingsanan hewan yang disembelih tidak terlampaui merasakan kesakitan. Selain itu juga dalam hadis riwayat Muslim terdapat perintah berbuat ihsan dengan cara menggunakan pisau atau golok yang tajam dalam melakukan penyembelihan hewan dan tidak

diperkenankan menggunakan benda-benda yang tumpul (kecuali dalam keadaan terpaksa), supaya penyiksaan terhadap hewan dapat dihindarkan. Dengan Perkakas yang tajam pula tenggorokan dan urat leher hewan cepat putus sehingga hewan akan cepat mati. Penyembelihan dengan perkakas yang tajam dan mekanisasi pemingsanan yang sesuai dengan aturan adalah bagian dari memberikan kesenangan kepada hewan sembelihan dan bagian dari rasa berperikehewanan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam kajian skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis masih belum banyak tergali khususnya pada dalil-dalil fatwa, oleh karena itu sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Produk hukum Islam harus disinergikan dengan konteks masa kini. Sehingga masalah tidak hanya memiliki satu hukum saja yaitu halal. Akan tetapi masalah penyembelihan hewan secara mekanis memiliki banyak hukum, ketika dibenturkan dengan realitas sosial yang berbeda.
3. Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan zaman, seperti salah satunya penyembelihan hewan secara mekanis diperlukan dalil-dalil hukum

secara jelas dan terperinci sehingga masyarakat akan lebih percaya. Hal ini terutama dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

4. Produk hukum yang sudah ditetapkan perlu adanya sosialisasi pada masyarakat khususnya umat Islam sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan meragukan akan produk hukum yang baru ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Dengan demikian warga masyarakat akan mematuhi produk hukum yang telah ditetapkan oleh MUI.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan kasih sayang dan pertolongannya serta tentunya dengan disertai usaha yang maksimal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di STAIN Purwokerto.

Semua ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan hasil karya yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum penyembelihan hewan secara mekanis khususnya dan hukum Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria, Al Imam. *Shahih Muslim Juz 7*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 2000.
- Abidin, Zainal. *Penggemukan Sapi Potong*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002.
- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Agus Murtidjo, Bambang. *Kambing Sebagai Ternak Potong dan Perah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 1*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- Dapartemaen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- _____. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed.III)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 2*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____. *Tafsir Al-Azhar Juz 9*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____. *Tafsir Al-Azhar Juz 7*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- _____. *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.

- _____. *Tafzir Al-Azhar Jilid 5*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh. *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Juz 11*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1996.
- _____. *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Juz 15*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1995.
- _____. *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Jilid 27*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____. *Fathul Bāri Bisara Shahih Bukhari Jilid 36*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 2004.
- _____. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 4*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Kamiluddin, Uyun. *Menyorot Ijtihad Persis Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam Indonesia*. Bandung: Tafakur, 2006.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Kontemporer: Halal Haram Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, Atho dan Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Mangku, Gde dan Tjokorda Gde Agung Senapathi. *Buku Ajar Ilmu Anestesia dan Reanimasi*. Jakarta: Indeks, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Razak, A dan Rais Lathief. *Terjemah Hadis Shahih Muslim Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 4* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

_____. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 7* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

_____. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Zumrotun. *Penanganan Daging Sapi dan Pengolahannya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

IAIN PURWOKERTO

ANALISIS FATWA MUI TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS

ExtyRumiati
NIM 092321018

ABSTRAK

Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dan khususnya oleh umat Islam sudah menjadial yang sangat penting bagi manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Di masyarakat Indonesia penyembelihan hewan kebanyakan dilakukan dengan cara tradisional, akan tetapi di era ini penyembelihan hewan dengan cara tradisional dianggap sebagai penyiksaan terhadap hewan.

Dengan adanya penyembelihan hewan secara tradisional tersebut maka kemudian Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan Fatwa tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan MUI

tentang penyembelihan hewan secara mekanis dan bagaimana metode istinbathukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan di atas. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan proses penyembelihan hewan secara mekanis.

Metode istinbat fatwa MUI disesuaikan dengan aturan pedoman prosedur penetapan fatwa, kemudian dianalisis secara komparatif untuk mengetahui perbandingan antara penyembelihan hewan secara tradisional dan penyembelihan hewan secara mekanis yang terdapat di dalam fatwa MUI tentang penyembelihan hewan secara mekanis.

Dalam menyimpulkan data-data, penulismenggunakan kerangka berfikir induktif yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori atau proses pengorganisasian fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi, penyimpulan ini bertujuan mengetahui efektivitas fatwa.

Kata kunci: Fatwa, MUI, Mekanis.